



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto Nomor 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telp. (0351) 468425
Website <https://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 460-401.104/61 /2023
TENTANG
PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN KELURAHAN JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

LURAH JOSENAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan jam operasional pelayanan pada masyarakat di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juni 2002, Nomor : 061.2/1331/SJ perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 2002 Nomor : 065/5806/031/2022 perihal Persetujuan 5 (lima) Hari Kerja Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan 5 (lima) hari kerja di Lingkungan Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at;
- KEDUA :** Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA ditetapkan sebagai berikut :
1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 – 15.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Pukul 06.30 – 14.30 WIB
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 31 Agustus 2023


LURAH JOSEANAN,
DIAN PUSPITA, S.E.
Penata

NIP.19830612 201101 2 009